BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di atur dalam :

   a. Kitab Hukum Pidana diatur dalam BAB XIV buku ke II yaitu dalam Pasal 285 sampai Pasal 288 tindak pidana pemerkosaan dalam buku kejahatan.

   b. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

      Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan palin sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

   c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 56-60.

2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kasus 239/pid.sus/2017/PN idi, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak yang belum sesuai yang diatur oleh Undang-Undang, korban tidak Mendapatkan identitas baru, tidakMendapatkan kediaman baru,tidakmemperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, tidakmendapatkan nasihat hukum, tidakmemperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, Bantuan medis, Bantuan rehabilitasi psiko-sosial sesuai yang

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

3. Hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yaitu :

   Hambatan dialami oleh aparat penegak hukum sebagai berikut :

   a. Masyarakat awam dengan hukum
   b. Hukum yang berlaku tidak memberikan efek jera
   c. Kurangnya anggaran dana dari pemerintah

   Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa :

   a. Peran individu dan keluarga

      Keluarga adalah panutan bagi anak, dimana keluraga adalah tempat anak berlindung. Maka peran keluraga adalah salah satu uapaya yang dapat mencegah tindak pidana terjadi pada anak-anak.

   b. Peran masyarakat

      Masyarakat mempunyai peran penting dalam ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucikan korban, masyarakat harus bisa menerima anak-anak agara anak merasa percaya diri dalam menjalani kehidupannya.

B. SARAN

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam

membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.

2. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap aparat penegak hukum agar terciptanya pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.
3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih terbuka dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpatisipasi dalam memberantas pelaku tindak kejahatan dan melindungi korban dari kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, dan ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma, serta adanya sosialisai oleh aparat penegak hukum kedaerah daerah terpencil untuk menangulangi tindak kejahatan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* Nuansa Cendikia,Bandung, 2012

Achie Sudiarti Luhulima , *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni, 2000

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ,* Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada, 2007

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016

Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta,2011

Shanty Dellyana,*Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam HukumKeluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Febriani Noor Erliati dkk, *Perlindungan Bagi Anak sebagai Korban Perkosaan*, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012

Halim. A. Riduan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada Jogjakarta, 1997

Simpang Brahmana, *Kriminologi dan Viktimologi* , Ratu Jaya, Medan, 2014

_____, *Hukum Acara Pidana (criminal Procedure law),* Ratu Jaya, Medan, 2015,

H. Soeharto, *Perlindungan hak tersangka, terdakwa dan korban tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana,* Refika aditama, Jakarta, 1990

Irma Setiyo Wati, *Aspek Hukum Perlindungan anak,* Bumi aksara,Jakarta , 1990

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak,* Deepublish, Yogyakarta, 2016

Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan PidanaAnak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Mahadi, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2006

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Perkembangan konsep disversi dan restorative justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, 1989

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, A*nalisis data Kualitatif,* Penerbit Universitas Indonesia, 2007

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Kovensi Hak Anak,*Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Mukti Fajar dkk, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Mudzakkir, V*iktimologi (Makalah Penataran Hukum pidana dan Kriminologi),* Surabaya, 2005

Nashriana, *perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-6), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Romli Atmasasmita, *Teori Kapita selekta Kriminologi*,Eresco ,Bandung, 1992

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum,* Raja Wali Pers, Jakarta 1983

Soerjono Soekantodkk, *Penelitian Hukum Normatif,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

Teguh Sulistia dkk, *Hukum Pidana "Horizon Baru Pasca Reformasi",* Raja Grafindo Persada, 2011

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peraturan perUndang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Unted Nations Childrens Fund, Convention on The Rights of Child, Resolusi PBB No.44 / 25, 20 November 1989

C. Sumber Lainnya

http://regional.kompas.com/read/2017/10/10/18540091/anak-13-tahun-diperkosa-buruh-perkebunan-di-aceh-timur diakses pada hari senin tanggal 12 februari 2018 pukul 10.58